

PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA TAHUN 2019

Dian Purnama Sari¹
Shanti²
Jesica Handoko³
Budianto Tedjasukmana⁴
Susanna Hartanto⁵

Widya Mandala Catholic University Surabaya
dian-ps@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 5 April 2020
Revised : 18 April 2020
Accepted : 30 April 2020

JEL Classification:

Key words:

SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang
Pribadi, Perpajakan

ABSTRAK

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pendampingan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Surabaya untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan mereka. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, termasuk di kota besar Surabaya, banyak yang masih mengalami kesulitan saat melaporkan SPT Tahunan yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta melaporkannya melalui *e-filling*. WPOP juga membutuhkan pendampingan serta konsultasi, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan lebih dari pemberi kerja atau dari pekerjaan bebas. Peserta dalam kegiatan ini lebih banyak WPOP yang memiliki kesulitan pengisian SPT Tahunan misalnya berpenghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, memiliki bukti potong tidak final lainnya serta pekerjaan bebas.

ABSTRACT

This activity is designed to provide assistance for Individual Taxpayers (WPOP) in Surabaya to carry out their Annual SPT reporting obligations. Many taxpayers who already have an NPWP, including in the big city of Surabaya, still have difficulty reporting their Annual Tax Return, which must be filled in correctly, clearly, and completely and report it through *e-filling*. WPOP also requires assistance and consultation, especially for those who earn more than employers or from independent jobs. Participants in this activity were mostly WPOPs who had difficulty filling in the Annual Tax Return, for example earning more than 1 employer, having other non-final deductions and independent employment.

DOI: <https://doi.org/10.33508/v3i1.2843>

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut self assessment merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut self assessment akan berubah menjadi official assessment dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-

mata. Penetapan Pajak oleh fiskus dalam kondisi karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, Wajib Pajak diancam dengan sanksi berupa denda administrasi. Bahkan, bila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak

benar, Wajib Pajak dapat diancam dengan sanksi pidana. Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau tax evasion. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tax evasion adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya, menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of income). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan.

.Pengisian SPT Tahunan bagi sebagian wajib pajak baru ternyata bukan hal mudah. Berdasarkan observasi terhadap beberapa pegawai yang telah menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP baru, sebagian dari pegawai tersebut enggan bahkan berniat tidak akan mengisi dan melaporkan SPT PPh yang telah diterimanya. Mereka beranggapan bahwa mengisi SPT berarti membayar pajak, padahal pajak penghasilan telah dibayarkan oleh pemberi kerja sehingga wajib pajak tersebut hanya perlu untuk melaporkannya saja. Oleh sebab itu, Jurusan Akuntansi sebagai jurusan yang paling kompeten terhadap permasalahan ini perlu memberikan pendampingan terhadap masyarakat wajib pajak, terutama yang awam, agar mereka memiliki kepatuhan dan dengan bangga memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui pelaporan SPT PPh Tahunan PPh Orang Pribadi baik secara manual ataupun online.

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ/2018 yaitu tentang "Penyampaian Surat Elektronik" yang mengharuskan wajib pajak pemegang Formulir 1770SS dan 1770S untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2018 secara online melalui aplikasi e-filing kami juga menyediakan pembinaan pengisian SPT Tahunan Tahun 2018 melalui aplikasi e-filing bagi wajib pajak yang telah memiliki e-FIN. Menurut PER-39/PJ/2011 e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-filing. Proses pengajuan / aktivasi e-FIN dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Identitas Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perumusan Masalah

WPOP yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Sebagian besar dari mereka adalah orang awam dalam bidang pajak yang sebagian besar enggan bahkan takut berhadapan dengan institusi pajak. Wajib pajak ini cenderung tidak mengisi dengan tepat SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan tidak bisa melaporkan SPT Tahunan. Sementara terdapat sanksi administrasi dan pidana telah diatur oleh UU Perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan.

Solusi Ditawarkan

Guna mengatasi permasalahan masyarakat WPOP yang awam dalam mengisi laporan perpajakan, maka dibuat program pendampingan pengisian SPT Tahunan 2019 berbasis e-filing. WPOP didampingi dalam membuat laporan terutama formulir 1770 SS dan 1770 S melalui aplikasi e-filing.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan abdimas ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan mereka serta membantu mitra DJP dalam membeirkan sosialisasi penggunaan e-filling bagi WPOP, khususnya SPT Tahunan 1770SS dan 1770S. Secara umum, tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770SS dan 1770S bagi WPOP
2. Memberikan pendampingan cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770SS dan 1770S bagi WPOP
3. Memberikan sosialisasi penggunaan e-filling kepada WPOP khususnya yang melakukan pengisian SPT Tahunan 1770SS dan 1770S

Manfaat Kegiatan

Kegiatan abdimas ini bermanfaat untuk:

1. Masyarakat memahami ketentuan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan khususnya format terbaru untuk Tahun 2019.
2. Masyarakat dapat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilannya sendiri dengan menggunakan aplikasi e-filling.

Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah laporan akhir serta publikasi di jurnal pengabdian masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, serta digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Menurut Soemitro, Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2010).

Setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan memenuhi syarat subyektif dan obyektif diatur di dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setelah seseorang memiliki NPWP maka perlu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT merupakan formulir yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua jenis SPT, pertama SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Kedua SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang meliputi SPT Masa Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. SPT Tahunan untuk WPOP dibedakan menjadi tiga, SPT Tahunan Formulir 1770, SPT Tahunan Formulir 1770S, dan SPT Tahunan Formulir 1770SS. Bagi WPOP yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas, mendapatkan penghasilan dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja, yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat final, dan dalam negeri lainnya/luar negeri, maka menggunakan Formulir 1770.

Sementara itu, WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan/atau yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final dengan penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000 setahun, maka menggunakan Formulir 1770 S. Bagi WPOP yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja, mempunyai penghasilan dan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp60.000.000, maka menggunakan Formulir 1770SS.

Lebih jauh, perubahan tarif pajak ataupun hal-hal lain seperti besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dapat menambah kesulitan tersendiri apabila karyawan tidak mengerti mengenai informasi tersebut. Misalnya, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016, PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang berlaku sejak 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 54.000.000;
2. Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin Rp 4.500.000;
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp 54.000.000;
4. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) @ Rp 4.500.000.

Berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP:

1. TK/0 = Rp 54.000.000
2. K/0 = Rp 58.500.000
3. K/1 = Rp 63.000.000
4. K/2 = Rp 67.500.000
5. K/3 = Rp 72.000.000

Sekilas, formulir pajak memang membuat orang awam menjadi bingung harus diisi apa dan bagaimana. Formulir 1770 S misalnya, terdiri dari tiga formulir

yang saling berkaitan sedangkan formulir 1770 terdiri dari tujuh formulir isian. Masing-masing formulir perlu diisi dengan angka dan keterangan sesuai petunjuk pengisian yang telah disertakan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, mengisi secara manual, akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan mungkin justru dapat keliru.


Pengisian formulir pajak akan lebih mudah bila menggunakan program aplikasi komputer yang sederhana, namun tepat guna. Dengan berbasis program e-filling untuk 1770SS dan 1770S dan Formulir Microsoft Excel untuk 1770SS dan 1770S, akan dapat dibentuk program pengisian SPT yang lengkap. Program aplikasi pajak dengan Microsoft Excel dirancang menggunakan formula dan fungsi-fungsi yang sederhana tanpa mengaktifkan macro sehingga dapat ditiru dan dikembangkan oleh wajib pajak. Fungsi yang digunakan antara lain hyperlink, link, IF, Rounddown, dan fungsi matematika lainnya. Pengisian satu halaman akan menyebabkan pengisian SPT menjadi lebih cepat dan mudah. Setelah itu, WP mencetak sheet SPT. Setelah SPT diisi, maka selanjutnya Wajib Pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Cara penyampaiannya dapat secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain. Penyampaian SPT dengan cara lain dapat dilakukan melalui drop box, mobil pajak, pojok pajak, jasa kurir atau ekspedisi, atau menggunakan e-filling/internet.


Bagi wajib pajak yang telah memiliki e-FIN dapat melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi e-filling. E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-filing di DJP online. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-filing pada DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT

berupa loader e-SPT. Melalui loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disamapaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Untuk saat ini, SPT yang dapat diunggah pada loader e-SPT DJP online adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

KERANGKA BERPIKIR





Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PELAKSANAAN

Telah banyak ceramah dan seminar perpajakan. Namun demikian, kebanyakan konsultan pajak atau pembicara hanya membicarakan norma atau peraturan sehingga pada akhirnya peserta tetap saja menjadi awam dalam praktik perpajakan. Metode kegiatan ini berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dan kelemahan metode ceramah dengan cara membuat kasus dan praktik mengisikan SPT. Pengisian SPT Tahunan dilakukan dengan melakukan pengisian melalui e-filling dan langsung didampingi pengisian sampai selesai hingga menerima bukti penerimaan dari Dirjen Pajak di masing-masing email WPOP.

Pelaksanaan

Pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut ;
Pelaksanaan Hari Pertama
Hari/Tanggal : Senin / 09 Maret 2020
Waktu : 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Laboratorium Komputer Perpajakan Gedung Carolus Lt.1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Jl. Dinoyo 42-44

Pelaksanaan Hari Kedua
Hari/Tanggal : Selasa / 10 Maret 2020
Waktu : 08.00 – 14.00 WIB
Tempat : Ruang Laboratorium Komputer Perpajakan Gedung Carolus Lt.1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Jl. Dinoyo 42-44

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peserta

Peserta kegiatan merupakan para wajib pajak orang pribadi yang memiliki kesulitan dalam mengisi formulir 1770 SS dan 1770 S. Wajib Pajak tersebut merupakan karyawan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan peserta dari luar. Jumlah peserta di tahun ini memang berkurang disbanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah peserta kegiatan di bawah target karena sudah banyak WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara e-filling dan dapat dilakukan sendiri

a. Tahap Persiapan:

Tahap ini yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:

1. Rapat koordinasi
Berupa kegiatan untuk melakukan perencanaan yang meliputi perencanaan jadwal kegiatan, materi kegiatan, pembagian tugas, alokasi sumber daya pelaksana, kebutuhan perlengkapan, dan anggaran kegiatan.
2. Penyusunan proposal kegiatan
Kegiatan dalam merumuskan dan menyusun seluruh kegiatan dan aktivitas pengabdian masyarakat secara tertulis dan sistematis, untuk kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen proposal kegiatan.
3. Publikasi

Kegiatan publikasi dilakukan melalui dua cara. Cara pertama, publikasi dilakukan melalui pemasangan pamflet di media sosial (seperti: Facebook, dan website Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya). Cara kedua, publikasi dilakukan melalui pembuatan *flier* yang akan didesain, dicetak, dan disebar oleh tim. Setelah itu, tim akan menerima pendaftaran dari calon peserta abdimas.

4. Pelatihan Pendampingan
Kegiatan pelatihan pendampingan ini dilakukan dengan mengumpulkan semua dosen, mahasiswa, alumni, dan tenaga laboran dan memberikan bekal penjelasan tentang peraturan pajak dan bentuk SPT Tahunan Orang Pribadi terbaru yang diperlukan dan cara mencetak bagi asisten. Semua dosen, mahasiswa, dan tenaga laboran perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup agar dapat menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Pendampingan bagi pengisian secara *e-filling* juga disampaikan setiap tahapannya. Pendampingan dilakukan oleh DJP Kanwil 1 yang secara langsung hadir di tempat pelaksanaan kegiatan. Penjelasan tahapan *e-filling* dilampirkan dalam lampiran 3.

b. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan dosen, tata usaha jurusan akuntansi, alumni jurusan akuntansi UKWMS, mahasiswa Prodi S-2 Akuntansi, dan mahasiswa Prodi S-1

Akuntansi. Semua pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan melibatkan 5 dosen akuntansi, 1 tata usaha jurusan akuntansi, 4 mahasiswa S2 Akuntansi serta mahasiswa S1 akuntansi. Sebagai fasilitator, melibatkan 3 orang pegawai DJP sebagai mitra ABDIMAS dan 1 alumni yang juga berprofesi sebagai konsultan pajak.

c. Hasil Kegiatan

Hasil yang dicapai dalam kegiatan abdimas ini adalah para peserta semakin memahami pengisian SPT Tahunan bagi diri sendiri. Hal ini juga ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah peserta dari tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan sosialisasi dan pemahaman kepada WPOP yang dilakukan pada tahun 2019, khususnya, telah berhasil dilakukan. Luaran yang dicapai dalam kegiatan abdimas ini adalah laporan kegiatan serta artikel pengabdian yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh DJP sebagai mitra kegiatan bahwa *e-filling* telah meningkatkan kemandirian WPOP untuk melaporkan SPT Tahunannya sendiri.

Hasil lain yang diperoleh adalah kegiatan ini memiliki manfaat bagi banyak orang, khususnya yang merasa kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Kebanyakan, WPOP yang menjadi peserta kegiatan ini memang bukan dari latar belakang akuntansi atau perpajakan. WPOP dapat terbantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti kegiatan ini.

d. Tahap Pelaporan

Tahap	Kegiatan	Maret 2019															April-Agustus 2019	Jam Total
		1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16			

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN





